

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATS (*Noodweer Exces*) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA STUDI PUTUSAN NO.09/PID.B/2013/PTR**

Kartika,¹ Abdul Wahid,² Sunardi³

Fakultas hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : 21801021061@unisma.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran Norma dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dan akibat. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan satu pidana. sebagaimana telah diancamkan tergantung dari melakukan perbuatan yang mempunyai kesalahan. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pembelaan terpaksa merupakan pembelaan hak pada ketidakadilan sehingga seorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang melatarbelakangi penulis ini adalah: 1. Apakah Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa? 2. Apakah Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Dalam Diri Terdakwa Tidak Ditemukan Adanya Alasan Pemaaf Sudah Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan?. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menganalisis secara deskriptif yaitu dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan hasil dari peneliti ini adalah berdasarkan putusan hakim tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas melainkan pembelaan darurat yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur kegoncangan jiwa yang hebat pada diri terdakwa, terhadap terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Noodweer Exces*, Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf

ABSTRAK

Criminal behavior is a deliberate or accidental violation of the norm by a criminal. The elements of criminal wrongdoing encompass deed and consequence. Criminal wrongdoing only points to a ban and the threatening of a crime by one criminal. As is the threat hanging from committing wrongs. For a criminal would be irresponsible if there were no mistakes. The resorted defense of the right to injustice is so that one who performs the act and meets the elements of wrongdoing by the law is pardoned for what is noodweer exces's behind it is: 1. Is it the judgment of the judge who convicted the convicted of the crime of murder that matches the crimes committed by the defendant? 2. Does the judge's consideration of the defendant not

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

find the reason for forgiveness fit the court's facts?. The method of research used in the researcher was that of normative's jurisdictional research. Which approach approach approach such as conceptual approach (approach approach), case approach (case approach) and legislation approach. As for the legal material used in the primary, secondary, tertiary material. The technique for shaping up a descriptive analysis of content by describing and then summarizing the results of this researcher is based on the judge's ruling that the defendant's actions are not a coercion of overreaching but an emergency defense that removes the illegality of a criminal offense committed by the defendant for its unconforming to the elements of the deep mental shock of the individual, Against the accused remains remanded from any lawsuit.
Key words: *criminal crime, noodweer exces, criminal liability, excuse excuse*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan Pancasila sebagai pedoman bangsa dan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945 alinea ke empat.⁴ Dengan dibentuknya sanksi-sanksi yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu kebijakan negara untuk penanggulangan tindak pidana. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu dengan adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas.⁵ Sebagai bentuk negara yang berdasarkan hukum, maka dalam penanggulangan tindak pidana, Negara Republik Indonesia membentuk peraturan yang memuat sanksi-sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja, namun di dalam KUHP juga mengatur tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan kata lain KUHP mengatur tentang penghapusan pidana atas perbuatan seseorang yang semestinya dapat dijatuhkan hukuman pidana. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.

⁵ Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legge poenali*.

pidana, salah satunya ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain dari suatu ancaman yang sifatnya darurat. Pembelaan diri dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi: Pasal 49 ayat (1) "tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya tidak dipidana" Pasal 49 ayat (2): "pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana" Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁶

R. Seosilo juga memberikan contoh tentang "pembelaan darurat" yang diatur dalam pasal (49 ayat (1) KUHP) yaitu seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Maka dari itu orang itu bisa melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak dan serangan itu harus tiba-tiba atau mengancam ketika itu juga tetapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Selanjutnya dalam hukum pidana studi kasus putusan No.09/pid.b/2013/ptr tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer excess*) yang terdapat kasus di Pekanbaru yaitu pembelaan diri Ratna Dewi yang berusia (35) tahun dari upaya pemerkosaan yang berujung ditetapkan si dia (RD) menjadi tersangka, kronologis dari kasus ini ialah Kehormatan (RD) nyaris melayang karena perbuatan Adi Charli Siregar Alias Ipan Siregar yang berusia (18) tahun dan beruntungnya si (RD) bisa membela dirinya. Namun upaya si (RD) ini untuk membela dirinya malah dipandang lain oleh pihak Kepolisian Pekanbaru Kota. dan si (RD) malah ditetapkan sebagai Tersangka Sebab upaya membela dirinya yang dilakukan malah menyebabkan nyawanya ACS Alias IS itu melayang.

Tindak pidana pemerkosaan yang penulis jelaskan diatas akan di analisis dan dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*). terhadap sebuah putusan harus dicermati dan di analisa berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menyebabkan pemerkosaan terhadap korban yakni dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pada Pasal 49 ayat (2).

09/PID.B/2013/PTR.isi dari amar putusan tersebut terdapat kejanggalan dengan tidak dicantumkannya unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, padahal jika diteliti secara cermat dan secara jelas dapat diberikan sebuah hipotesa bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena semua unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas terpenuhi. sehingga dapat menimbulkan kekaburan terhadap hukum. mengenai hal ini perlu di cermati dengan saksama agar penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP dilakukan dengan tepat, tanpa kekeliruan persepsi.⁷

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Meninjau suatu peraturan hakim harus mengamati terkait dengan adanya pembenaran. Sehingga hasil pertimbangan tersebut akan digunakan dan menjadi sebuah (simetri) bahan hukum pertimbangan untuk meniadakan sebuah perkara. Sehingga tujuan pembuktian adalah untuk mendapatkan kepastian dalam suatu peristiwa atau suatu Evidensi hukum yang diajukan benar-benar terjadi untuk memperoleh putusan hakim yang tepat benar dan adil.

Rusli Muhammad juga mengatakan bahwa pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kebenaran (realita) yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai bagian yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan pidana. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis bisa dilihat dari aturan latar belakang hukuman perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan kepercayaan terdakwa.⁸

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang mengatakan bahwa pertimbangan secara sosiologis adalah penegak hukum mesti menggali, mengikuti, dan mengetahui pandangan hidup nilai hukum dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sependapat dengan peraturan

⁷ Pasal 49 Ayat (2) KUHP: (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan dengan perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

⁸Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 212-221.

dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁹ Jadi hakim dapat mewujudkan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat Oleh karena itu, ia (hakim) harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal mereguk dan mampu menaksiri estimasi hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penetapan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus putusan hakim Nomor 09/PID.B/2013/Ptr, maka menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus sampai pada penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam perkara.

1. Posisi Kasus

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, terdakwa yang sedang berada di Tanjung Pinang dan sedang mencari suaminya yang tidak ada kabarnya karena sudah tidak pulang ke rumah, mencoba menelepon teman suaminya di HP milik terdakwa dan melihat ada nama Joko lalu terdakwa menelepon nama Joko tersebut dan diangkat oleh lelaki yang bernama Rudi Arman Purba (pemilik HP), yang kemudian mengaku sebagai Joko setelah ditanya oleh terdakwa apakah yang mengangkat telepon tersebut adalah Joko, teman dari mas Heri (suami terdakwa) atau bukan. Oleh karena signal telepon kurang bagus, hubungan telepon tersebut terputus. Waktu pada saat itu menunjukkan sekitar pukul 00.45 Wib namun lampu jalan cukup baik menerangi terdakwa dan korban dan sepanjang jalan di sekitarnya. Korban kemudian pergi kencing, setelah itu meminta terdakwa untuk menelepon Joko namun terdakwa menolak. Korban lalu pergi ke arah terdakwa namun terdakwa lari dan disusul oleh korban lalu korban mendekati dan ingin memeluk terdakwa. Oleh karena dipeluk, terdakwa lalu mengingat bahwa ia membawa dan menyimpan satu buah pisau di dalam tasnya. Kemudian pisau itu dikeluarkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menusuk korban dengan pisaunya pada dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa lari sambil memegang pisau tersebut. Tidak lama berlari, seorang pengendara sepeda motor melintasi jalan dan terdakwa berusaha memberhentikan motor tersebut namun pengendara motor tidak berhenti dan mengatakan kalau di belakangnya akan ada mobil yang akan lewat. Tidak lama kemudian, terdakwa membuang pisaunya ke arah semak-semak dan sebuah mobil lori pun datang

⁹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)

menghampiri terdakwa lalu terdakwa diberi tumpangan dan dibawa oleh pengendara lori tersebut ke Kantor Polsek Sagulung.

2. Dakwaan penuntut umum

Primair : 338

Subsidiir : 351 ayat (3)

3. Amar putusan

Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Batam Nomor: 495/pid.B/2012/PN.BTM Tanggal 28 Nopember 2012 sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi berikut:

- a. Menjatuhkan pidana terhadap RATNA DEWI BINTI MUHAMMAD SIMA ALS RATNA ALS.RATNA selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan
- b. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
- c. menguatkan putusan pengadilan Negeri batam tersebut untuk selebihnya;
- d. Memerintahkan terakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah)

4. Tuntutan jaksa penuntut umum

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 495/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 28 Nopember 2012 sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap RATNA DEWI BINTI MUHAMMAD SIMA ALS. RATNA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
 - Memerinta terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 09/PID.B/2013/PTR

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 495/ Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 28 Nopember 2012 sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap RATNA DEWI BINTI MUHAMMAD SIMA ALS. RATNA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2013 oleh kami: Hj. WAGIAH ASTUTI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH., MH dan ABDUL FATTAH, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/PID.B/ 2012/PTR tanggal 20 Pebruari 2012, putusan tersebut diucapkan pada hari dan Kamis tanggal 7 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M.F. EVA J.S, SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

6. Analisis penulis

Sehingga berdasarkan putusan hakim pada putusan No.09/PID.B/2013/PTR menyatakan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah karena menurut hukum hingga menyakinkan telah melakukan penganiayaan yang meyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Untuk mengetahui orang dapat mengatakan dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum harus dapat memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) pertahanan atau pembelaan harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Teks bahasa Belandanya mengatakan bahwa “noodzakelijk” yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan merikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itulah yang dimaksud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Contohnya pencuri buah mangga tidak boleh dibunuh begitu saja oleh pemilik mangga itu tanpa mendapat hukuman. Bila mana orang masih dapat menghindarkan suatu serangan dengan jalan lain, umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknya pun tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melarikan diri sebagai pengecut. Tetapi disini yang diminta ialah bahwa, serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah *Badan, Kehormatan, Dan Barangdirisendiri Atau Orang Lain*. Badan itu merupakan tubuh. Sedangkan kehormatan yang artinya dilapangan sexuil yang biasa diserang dengan perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagiangbangan tubuh menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada dan lain-lainnya.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong pada ketika itu juga. melawan hak disini artinya penyerang melakukan serangan itu untuk melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu semisalnya ada sorang pencuri yang mengambil barang orang lain atau pecuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.¹⁰

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal- Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 64

B. Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Dalam Diri Terdakwa Tidak Ditemukan Adanya Alasan Pemaaf Sudah Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan

1. Pertimbangan hukum pada putusan no.09/pid.b/2013/ptr

a. Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dakwaan primer pasal 338 KUHP dan subsidir pasal 351 ayat (3) KUHP.

b. Berdasarkan kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum

Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di uraikan dalam dakwaan subsidir. Sudah tepat dan benar bahwa kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa pertimbangan dan pendapat hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (3) KUHP pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar.

- Bahwa berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa yang melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP karena itu sudah benar jika perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan bersalah;

- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena itu sudah benar jika terdakwa dijatuhi pidana.

- Bahwa pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhi kepada terdakwa, menurut pengadilan tinggi terlalu berat karena perbuatan terdakwa tersebut dipicu oleh perbuatan

Korban yang melcehkan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa hingga 3 kali dan terdakwa sempat lari lalu dikejar dan di peluk lagi oleh korban sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menghindar korban

- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama pengadilan tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada

terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena sudah tepat dan telah menemukan rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.¹¹

- a. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis hakim mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan primer pada putusan No.09/pid.b/2013/ptr yaitu pasal 338 KUHP yang unsur-usurnya sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Unsur batransiapa yang dimaksud mengacu pada badam hukum, atau dengan kata lain subjek hukum. Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia atau (*Natuurlijk Person*). Konsekuensi yang dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Dapat kita lihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimuali dengan kata *barang siapa* jelas menunjukan pada orang atau manusia bukan badann hukum. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini adalah Indonesia masih menganut bahwa satu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.¹²

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pidana, dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasar dari fakta-fakta hukum di atas, maka unsur Barang Siapa menurut penilaian Majelis Hakim telah dilakukan oleh Tedakwa.

- b. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis hakim mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan primer pada putusan No.09/pid.b/2013/ptr yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-usurnya sebagai berikut

Unsur barang siapa

¹¹ putusan No.09/pid.b/2013/ptr

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Ctk. Kesatu, Jakarta Timur, 2011, hlm. 111.

Unsur batrangsiapa yang dimaksud mengacu pada badam hukum, atau dengan kata lain subjek hukum. Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia atau (*Natuurlijk Person*).

Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati

Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat keterangan yang menyatakan pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui.¹³

Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP tidak ada yang disebutkan dengan istilah-istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar. Buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan penghapusan pidana dapat dibagikan menjadi 3 kategori:

2. Alasan pembenar
Alasan pembenar merupakan alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar
3. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan
4. Alasan penghapusan penuntut

¹³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h., 93-96

Alasan penghapusan penuntut disini bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, tetapi pemerintah menganggap atas dasar utilitas atas kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak di adakan penuntutan sehingga disini yang menjadi dasar pertimbangan adalah kepentingan umum.

Dalam hal alasan pembeda adalah menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁴

- c. Pengertian alasan pemaaf itu tersendiri merupakan Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ‘tidak mampu bertanggungjawab

Alasan ini juga diatur dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi

”Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

“Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”

Menurut penulis, penganiayaan dalam kasus ini kurang tepat karena terdakwa tidak menghendaki perlakuan tersebut. Sesuai dengan peristiwa kasus diatas yang penulis pahami bahwa berawalnya serangan itu terjadi pada saat pukul 00.45 Wib namun lampu jalan cukup baik menerangi terdakwa dan korban dan sepanjang jalan di sekitarnya. Korban kemudian pergi kencing, setelah itu meminta terdakwa untuk menelepon Joko namun terdakwa menolak. Korban lalu pergi ke arah terdakwa namun terdakwa lari dan disusul oleh korban lalu korban mendekati dan ingin memeluk terdakwa. Oleh karena dipeluk, terdakwa lalu mengingat bahwa ia membawa dan menyimpan satu buah pisau di dalam tasnya. Kemudian pisau itu dikeluarkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menusuk korban dengan pisaunya pada dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa lari sambil memegang pisau tersebut. Tidak lama berlari, seorang pengendara sepeda motor

¹⁴Moeljatno,*op.cip.*,hlm 148

melintasi jalan dan terdakwa berusaha memberhentikan motor tersebut namun pengendara motor tidak berhenti dan mengatakan kalau di belakangnya akan ada mobil yang akan lewat. Tidak lama kemudian, terdakwa membuang pisaunya ke arah semak-semak dan sebuah mobil lori pun datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa diberi tumpangan dan dibawa oleh pengendara lori tersebut ke Kantor Polsek Sagulung. Sehingga kasus ini merupakan kasus pemerkosaan dan terdakwa melakukan pembelaan diri terhadap tindakan asusila yang dilakukan korban.

Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf bahwa terdakwa layak untuk dijatuhkan pidana. Dalam hal ini kita melihat fakta-fakta dipersidangan maka perbutan terdakwa berkaitan dengan alasan pemaaf paal 49 ayat (2) KUHP *Noodwer exces*. Hakim berdasarkan putusan tidak menguraikan secara jelas mengenai telah diserang kehormatan terdakwa Majelis Hakim tidak menjelaskan letak tolak ukur pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat, serta hubungan kausal (*Causal Verband*) antara serangan atauancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat.

PENUTUP

Putusan hakim dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*,) pada Putusan Nomor.09/Pid.b/2013/ptr Hakim berdasarkan putusan tidak menguraikan secara jelas mengenai “tel;ah diserang kehormatan terdakwa”, Majelis Hakim tidak menjelaskan letak tolak ukur pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat, serta hubungan kausal (*Causal Verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat Berdasarkan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pid.B/2013/ptr, bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas pasal 49 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pemebenar atau alasan pemaaf bahwa terdakwa layak untuk dijatuhkan pidana. Dalam hal ini kita melihat fakta-fakta dipersidangan maka perbutan terdakwa berkaitan dengan alasan pemaaf paal 49 ayat (2) KUHP *Noodwer exces* bahwa perbutan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas sehingga terdakwa tidak dapat dipidana atau harus

dibebaskan karena kesalahan dalam diri terdakwa di anggap tidak ada meskipun perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni , Bandung, 2000,

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal- Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 64.

Mahrus Ali, *Dasar- dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Ctk. Kesatu, Jakarta Timur, 2011,
Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pada Pasal 49 ayat (2). Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Tentang pertimbangan hakim secara sosiologis.

Putusan

putusan No.09/pid.b/2013/ptr